

# Hubungan Pancasila dengan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI

## Bab 1

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Menunjukkan semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- Mengidentifikasi hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum dalam pembentukan konstitusi;
- Menguraikan hubungan antara Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu keberagaman bangsa Indonesia;
- Menganalisis hubungan antara Pancasila dan NKRI sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia;



# Pancasila sebagai

**Semangat Hidup Negara  
Indonesia**



## **A** Pancasila sebagai Semangat Kehidupan Bernegara

Kedudukan Pancasila sangat fundamental bagi Negara Indonesia, yaitu sebagai dasar negara. Kedudukannya sebagai dasar negara merupakan fungsi yuridis-ketatanegaraan sehingga suatu bangsa dapat memiliki tujuan yang jelas. Bagi bangsa Indonesia, etika kehidupan berbangsa yang ditetapkan oleh MPR melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 dapat disebut sebagai norma etik bernegara. Etika kehidupan berbangsa bersumber dari ajaran agama, khususnya ajaran yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tecermin dalam Pancasila.



Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya tentang Pancasila di depan BPUPK dengan menggunakan istilah *philosophische grondslag*. Istilah tersebut bermakna “fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal abadi.”

## **A** Pancasila sebagai Semangat Kehidupan Bernegara

Pancasila sebagai pandangan hidup memberikan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, ataupun lingkungannya.



## **A** Pancasila sebagai Semangat Kehidupan Bernegara

Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” berkaitan dengan ketuhanan dan keagamaan yang berkembang dalam budaya bangsa Indonesia.

Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menunjukkan adanya kesadaran secara moral bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang setara sederajat).

Sila ketiga, “Persatuan Indonesia” mengandung nilai persatuan dan kesatuan sebagai pengikat seluruh perbedaan atau keberagaman bangsa Indonesia.



## **A** Pancasila sebagai Semangat Kehidupan Bernegara

Sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” mengandung makna bahwa Negara Indonesia menganut prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengandung makna pelaksanaan keadilan yang menjunjung norma secara seimbang dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dilaksanakan berdasarkan tujuan negara dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.



# Pancasila dalam

Hubungan dengan UUD  
NRI 1945



## **B** Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945

### **1. Hubungan Secara Formal**

Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara formal berkaitan dengan keberadaan Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. (Lihat Teks UUD 1945 alinea keempat)

Tercantumnya Pancasila pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa Pancasila adalah dasar penyelenggaraan negara dan memiliki kedudukan sebagai norma atau hukum dasar yang tidak dapat digantikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



## **B** Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945

### **1. Hubungan Secara Materiel**

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara materiel mengandung pokok-pokok pikiran yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

- a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan.
- b. Negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas asas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
- d. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.



# Pancasila dalam

## Hubungan dengan Bhineka Tunggal Ika



## **C Hubungan Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika**

Indonesia merupakan negara kepulauan. Luasnya wilayah dan jarak antara satu pulau dan pulau lainnya yang berjauhan menyebabkan munculnya keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya.

Perpaduan dari keberagaman dapat menciptakan masyarakat yang harmonis apabila didukung dengan sikap persatuan dan kesatuan sebagaimana yang tercantum dalam sila ketiga Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia”. Dengan membangkitkan, memperkuat, dan mengembangkan persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia, akan tercipta kehidupan bersama yang tenteram dan damai.



## **C Hubungan Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika**

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak terlepas dari lambang Negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945 .

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang mempersatukan bangsa Indonesia tecermin dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia yang mengandung makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebaliknya, nilai sila ketiga Pancasila tecermin dalam makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu jua. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika saling berkaitan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia.



# Pancasila dalam

## Hubungan dengan NKRI



## **D Hubungan Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditunjukkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan fungsi dan tujuan Negara Indonesia, bentuk negara, dan dasar falsafah Negara Indonesia (Wasitaatmadja, dkk., 2018).

Pancasila sebagai dasar negara:

- Dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.
- Sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh unsur-unsurnya, yakni rakyat, wilayah, dan pemerintah.



## **D Hubungan Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Ketetapan ini menyatakan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara

